

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Memasuki abad ke-21, kita dihadapkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat. Kemajuan tersebut ditandai dengan munculnya berbagai alat komunikasi yang semakin canggih hingga tahun ke tahun. Kemudahan ini membuat kita dapat berkomunikasi tanpa harus bertatap muka, kita akan saling terkoneksi dimanapun dan kapanpun, sehingga mudahnya bagi kita untuk saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah.

Jika dulu kita harus menggunakan surat atau telegram untuk dapat bertukar informasi, kini hanya sekali klik kita dapat saling berbagi dan bertukar informasi dengan siapapun dan dimanapun dengan sangat mudah. Tanpa memakan waktu yang lama, dan dengan biaya yang cukup murah untuk saat ini.

Di dunia bisnis, internet telah membukakan mata kita kan perkembangan dunia modern yang baru, informasi baru, cara komunikasi baru, transaksi baru, bahkan jaringan bisnis baru yang saling berhubungan tanpa batas. Mau tidak mau internet telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia.¹

Namun, ibarat pisau bermata dua, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi akan selalu membawa kita pada dua sisi yang saling bertolak belakang. Satu sisi menawarkan kepada kita kemudahan dan kemajuan

¹ Edhi sutanta, pengantar teknologi informasi, yogyakarta, 2015. Hlm. 56

peradaban dunia, sisi yang lain justru dengan kemudahan tersebut melahirkan tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Sisi baik yang ditimbulkan adalah kita dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah, yang dapat diakses oleh siapa saja dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Sedangkan sisi buruknya ialah mudahnya terjadi pelanggaran hak cipta dari yang terjadi dari berbagai kemudahan tersebut.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga setelah sebuah karya telah diwujudkan secara nyata dan dideklarasikan maka sudah memiliki hak cipta dan dilindungi oleh hukum, selama karya tersebut dapat dibuktikan keorisinalitasannya.

Secara sederhana kekayaan intelektual yaitu sebuah hasil dari olah pikir manusia yang telah diciptakan dengan kemampuan, tenaga, dan pikirannya untuk menciptakan sebuah karya yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu yang membedakan kekayaan intelektual dengan kekayaan lain adalah bahwa kekayaan intelektual berasal dari kecerdasan manusia yang memiliki nilai ekonomi sehingga harus dilindungi karena dapat menjadi aset ekonomi atau investasi bagi penciptanya.

Kekayaan intelektual sesungguhnya dapat memperlancar roda perekonomian suatu bangsa, dengan diciptakannya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan dan menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual yang tidak hanya mendorong adanya kualitas kekayaan intelektual tetapi juga bisa ahli teknologi dan pengetahuan. Bagi negara-negara maju KI bukan hanya sekedar perangkat hukum yang digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, namun juga bisa dipakai sebagai alat strategi usaha yang mengkomersialkan adanya suatu penemuan. Maka dari itu penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual yang dapat mengeksploitasi penemuannya secara ekonomi. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hak cipta agar para penikmat karya dapat memberikan kesejahteraan terhadap pencipta.

Kekayaan intelektual sendiri dapat berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Salah satu contoh karya cipta dibidang seni ialah karya lagu atau musik. Hampir seluruh orang menyukai musik dan menjadikan musik menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kita dapat mendengarkan musik di cafe, supermarket, atau melalui televisi, radio, internet, dll. Penggunaan musik yang marak pun kini menjadi bahan yang dikomersilkan dan cukup menjanjikan. Terutama penggunaannya melalui internet, seperti *Youtube*.

Youtube adalah sebuah situs yang menyajikan berbagai macam konten dalam bentuk video, yang dapat diakses oleh semua orang secara global. Youtube sendiri diirikan oleh Chad Hurley, Steve Chan , dan Jawed Karim pada tahun

2005² ketika salah satu dari mereka kesulitan dalam membagikan video, sehingga terciptalah aplikasi tersebut.

Hingga kini *Youtube* menjadi situs yang banyak dikunjungi. Hampir seluruh orang tidak dapat terlepas dari streaming video didalamnya. Youtube menyediakan berbagai macam konten yang dibuat oleh seorang yang disebut sebagai *conten creator* untuk membagikan berbagai macam video, mulai dari hiburan, berita, film, ataupun musik. Yang kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari iklan yang masuk di video tersebut. Inilah kemudian yang disebut monetisasi.

Kata “monetisasi” sebenarnya bukan berasal dari bahasa indoneisa dan belum terdapat di KBBI. Namun, kata tersebut diambil dari bahasa inggris yaitu “monetize” yang artinya “menjelaskan bahwa monetisasi adalah “cara untuk menghasilkan uang dari konten yang berbayar”.³

Secara umum monetisasi tidak hanya berlaku bagi konten di *Youtube*, namun juga di berbagai platform lain yang sedang menjamur seperti blog, facebook, instagram, maupun tiktok. Prinsipnya jika pemilik konten tersebut dapat menarik pengunjung semakin banyak, maka uang yang dibayarkan oleh pemilik iklan juga akan semakin banyak. Karena perusahaan iklan juga akan membayar lebih untuk menempatkan iklan di kanal Youtube yang dapat menarik banyak penonton. Sehingga, semakin banyak jumlah penonton video tersebut, maka

² Hopkins, Jim . "Surprise! There's a third YouTube co-founder". USA Today. Diakses tanggal November 29, 2008.

³ David Perell. “Models of Internet Monetization”. *Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 2016, Vol.7, No.1.

semakin banyak pula bayaran dari iklan yang masuk ke pemilik akun atau si *content creator*. Oleh karena itu banyak orang-orang yang melebeli dirinya dengan sebutan *content creator*, dan berlomba-lomba untuk menampilkan konten terbaiknya supaya mendatangkan banyak penonton.

Begitu pula di dunia musik, karena mudahnya dalam mendapatkan keuntungan dengan monetisasi dari pembuatan konten, maka dalam kemajuan teknologi ini banyak musisi-musisi yang menggunakan *Youtube* sebagai platform yang cukup efektif untuk menyebarluaskan karya-karya musiknya. Hampir seluruh musisi tanah air memiliki kanal *Youtube* nya masing-masing.

Namun untuk sebagian musisi-musisi baru banyak yang menggunakan cara instan untuk menarik banyak pengunjung dari kanal *Youtube* nya, yakni dengan menyanyikan ulang lagu yang sudah ada atau yang sudah terkenal sebelumnya, kemudian mengunggahnya di kanal *Youtube* mereka. Reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang telah direkam dan dinyanyikan oleh penyanyi aslinya ini kita kenal dengan istilah *cover version*. Karena dengan begitu, dapat mempermudah mereka untuk mendapatkan *audience* karena menyanyikan lagu oleh penyanyi yang sudah terkenal sebelumnya.

Saat ini banyak sekali, terutama pada kaum muda yang membuat video cover lagu. Mereka menyanyikan ulang dan mengunggahnya di *Youtube*. Dalam cover lagu sebagian dari mereka mengikuti sesuai dengan penyanyi aslinya, mengubah sebagian dan ada juga juga yang mengubah sesuai dengan suara khas mereka masing-masing.

Namun, ada beberapa pihak yang menyanyikan ulang lagu tersebut tanpa seizin pemilik lagu. Kemudian mendapatkan keuntungan komersil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Karena sesungguhnya seorang pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karya ciptaanya. Oleh karena itu jika seseorang menggunakan karya cipta harus seizin penciptanya. Bahkan sering kita jumpai saat ini tidak sedikit dari lagu cover version yang justru lebih terkenal dari pada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya.

Dalam industri musik, untuk perlindungan hak cipta dibedakan antara komposisi musik/lagu dan rekaman suara. Jika komposisi musik terdiri dari musik dan syair atau lirik. Seorang komposer lagu atau pencipta lagu dinggap sebagai pencipta dari komposisi musik. Sedangkan rekaman suara merupakan gabungan dari suara-suara musik, lirik, maupun suara-suara lainnya yang sudah sempurna atau pada tahap final. Yang memiliki hak cipta dari rekaman suara adalah pelaku/performer atau produser rekaman yang telah memproses dan menyempurnakan suara-suara tersebut.

Hak cipta pada sebuah rekaman musik tidak sama dengan hak cipta yang dimiliki oleh rekaman suara dan juga tidak dapat menggantikannya. Perlindungan hak cipta atas komposisi musik diatur pada pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, sementara perlindungan Hak Cipta atas rekaman suara diatur pada pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk dari pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas cover version sebuah lagu ?
2. Apa upaya hukum pencipta terhadap karya cipta lagunya yang di nyanyikan ulang (cover version) tanpa seijin pencipta ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah tersebut , diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta pada karya seni musik.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya seni musik cover version.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian pada penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum terutama di bidang perlindungan hak cipta terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum

dalam penegakan pidana terhadap penyalahgunaan kekayaan intelektual, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi kepustakaan di ilmu hukum dalam bidang hak cipta yang semakin berkembang dan maju seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Lalu manfaat selanjutnya penelitian ini dapat dipakai referensi untuk penelitian-penelitian dibidang hak cipta lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi kepada semua pihak, terutama masyarakat sebagai media dalam memahami ilmu hak kekayaan intelektual. Bagi aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan untuk bertindak lebih tegas dan memperhatikan para pembuat *cover version* pada lagu yang membuat, menyebarluaskan dan mengkomersilkan lagu tanpa seijin pemilik, sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman dalam mengapresiasi dan membuat karya cipta. lalu bagi pembuat *cover version* lagu tanpa ijin, diharapkan memperhatikan bagaimana seharusnya etika dalam menggunakan karya cipta orang lain. Seperti menghargai hak moral (property right) dan hak ekonomi (economic right) yang melekat pada si pencipta, kemudian bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pola pikir terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu hukum dalam peraturan hak cipta yang tentunya dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak.

1.5 Tinjauan Pustaka

1) Konsep pelanggaran hak cipta

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang berasal dari olah pikir, dan kreativitas pencipta untuk mewujudkan karya nya, sehingga dapat bernilai ekonomi dan harus dilindungi. Menurut pasal 40 Undang-Undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kekayaan intelektual yang dapat dilindungi yakni,

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematografi;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi te

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang rsebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

Secara sederhana pelanggaran hak cipta berarti kegiatan yang melanggar hak eksklusif pencipta. Hak eksklusif disini berarti hak yang secara semata-mata diperuntukan oleh pemegangnya dan tidak dapat digunakan tanpa seizin pemegang hak tersebut. Namun hak cipta dapat dialihkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh sang pencipta dan pihak-pihak yang terkait. Pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat berupa mereproduksi, memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan, hasil karya orang lain tanpa seizin pemegang hak karya tersebut. Menurut pasal 5 UU No 28 Tahun 2014 dalam pembuatan *cover version* pada lagu termasuk dari pada kegiatan

reproduksi sebuah karya cipta, dengan tidak mengubah, mengubah sebagian atau keseluruhan hasil ciptaan.

Pelanggaran dalam hak cipta dapat berupa pelanggaran hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak moral yakni hak yang melekat pada diri sang pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup⁴ dengan cara mencantumkan nama pencipta disetiap perbanyakan atau publikasi karya cipta tersebut.

Sedangkan hak ekonomi yakni hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari penggunaan karya ciptanya.

2) Konsep kepastian hukum

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.

Sehingga menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum) di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.

3) Toeri penegakan hukum

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Penegakan hukum merupakan sebuah menserasian hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum. Sikap tisndak sebagai rangkaian menjabarkan nilai-nilai secara akhir, untuk menciptakan serta mempertahankan kedamaian dari pergaulan hidup⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti

⁵ Soejono, Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h.5.

sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.⁶

1.6 Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat mengetahui orisinalitas suatu penelitian, maka diperlukan perbandingan dengan karya ilmiah lainnya agar dapat memberikan kebaruan dari penulisan skripsi ini yang berjudul “MONETISASI TERHADAP KARYA SENI MUSIK COVER VERSION DI YOUTUBE MENURUT UU NO 28 TAHUN 2014”. Skripsi yang ditulis oleh Khaeruddin Azaari dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Analisis Pemberian Royalti Terhadap Penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube”⁷ yang membahas tentang sisi perjanjian pembagian royalti dari pihak Youtube kepada para pemilik hak cipta. Dan Juga penyelesaian sengketa mengenai perjanjian yang dibuat oleh Youtube tentang pemberian royalti pada *cover* lagu di *Youtube*.

Jurnal lain ditulis oleh Hendra Tanu Admaja yang merupakan dosen fakultas hukum dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu di Indonesia” yang membahas tentang masalah-masalah yang timbul terkait *performing rights* di bidang musik dan lagu. Kemudian juga membahas tentang mekanisme hukum lain yang dapat digunakan sebagai alternatif hukum untuk melindungi kasus pembajakan lagu di Indonesia. Karena menurut IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) mengungkapkan

⁶ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32-34

⁷ Azaari, Khaeruddin and -, Inayah, S.H, M.H (2020) Analisis Pemberian Royalti Terhadap Penggunaan Hak Cipta Musik Di Youtube. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

data bahwa sejumlah negara yang melakukan pelanggaran *property right* yang cukup sering yakni antara lain Cina, Korea , Taiwan , India, Malaysia dan Indonesia⁸

1.7 Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat yuridif normatif, bersumber pada perundang-undangan, serta pada dokumen-dokumen hukum lainnya. Untuk suatu penelitian hukum hal ini sangat penting untuk melakukan pembahasan terhadap metode penelitian dan juga kerangka dalam berfikir. Karena hal ini bertujuan untuk memberikan landasan kerangka berfikir dan teknik dalam melakukan sebuah penelitian hukum. Ilmu hukum memberikan sebuah solusi terhadap suatu permasalahan hukum secara *preskriptif*, menurut Peter Mahmud Marzuki : “Suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi “

2) Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statute Approach*, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui *ratio legis* yang terdapat pada undang-undang,

⁸ *Suara Pembaruan*, Rabu, 12 Juli 2000

3) Sumber bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum premier yang digunakan berupa perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Ahli hukum serta beberapa teori hukum dalam buku literasi hukum menghimpun bahan hukum sekunder, di dalamnya membahas perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang sesuai dengan aturan hukum dan kumpulan sumber lain dari internet, jurnal hukum, maupun artikel ilmiah.

1.8 Sistematika Penelitian

Pada sistematika penelitian akan dijabarkan tentang susunan pada setiap bab dan subbab yang terdapat dalam naskah skripsi, dan juga akan disusun dengan jumlah bab sebanyak 4 bab yang berisi sebagai berikut:

a. BAB 1. Pendahuluan

Dasar penelitian akan dijelaskan pada bab ini, serta pandangan dan alasan penulisan skripsi akan dibahas pada bagian latar belakang. Lalu pembahasan masalah dalam skripsi ini akan terdapat pada bagian rumusan masalah, target yang dituju dalam peulisan skripsi ini terdapat dalam

bagian tujuan penelitian. Bagian manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis dalam penulisan skripsi. Dasar teoritis skripsi terdapat dalam bagian tinjauan pustaka. Metode penelitian hukum dijelaskan dalam bagian metode penelitian hukum. Pada orisinalitas penelitian, peneliti mempertanggungjawabkan hasil penelitian merupakan hasil orisinal dari peneliti dengan memberikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, lalu pada bagian sistematika penelitian menjabarkan dan menjelaskan secara singkat bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. BAB II. Pembahasan

Analisa permasalahan yang telah ditulis pada rumusan masalah kesatu akan dibahas di bab ini, perihal

Dalam bab II, akan membahas dan menganalisis permasalahan yang telah ditulis pada rumusan masalah kesatu perihal ratio legis pembedaan terhadap pengemudi yang merokok di jalan saat berkendara. Untuk dicari jawaban sesuai dengan kedudukan hukum yang berlaku.

c. BAB III Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas dan dianalisa tentang permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah kedua tentang perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual. Dalam pembahasan ini juga akan menjawab upaya hukum pencipta terhadap karya cipta lagunya yang di nyanyikan ulang (cover version) tanpa seizin pencipta.

d. BAB IV. Penutup

Pada bab terakhir ini akan berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang terdapat pada bab II dan bab III secara singkat dan jelas. Pada poin kesimpulan, bertujuan memberikan kemudahan dalam pengambilan intisari permasalahan dalam setiap bab, serta pada saran, bertujuan pemberian pendapat atau solusi dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.



